



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 156**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 156 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN,
SANTUNAN CACAT, UANG DUKA DAN PENGHARGAAN
BAGI ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait dengan biaya perawatan, santunan

cacat dan uang duka wafat, perlu diberikan biaya perawatan, santunan cacat, uang duka dan penghargaan bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa agar pemberian biaya perawatan, santunan cacat/ uang duka dan penghargaan bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dapat berjalan dengan baik, berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu Pedoman Pemberian Biaya Perawatan/ Santunan Cacat, Uang Duka Dan Penghargaan Bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip) Dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Biaya Perawatan, Santunan Cacat, Uang Duka Dan Penghargaan Bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- 7. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab Dan Menteri Dalam Negeri

Nomor *Kep/37 - XI/1975* tentang Petunjuk
240 *ATahun1975*

Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wankamra;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah;
10. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pedoman Urrum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN CACAT, UANG DUKA DAN PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpolinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
3. Pejabat yang berwenang adalah Camat selaku Pembina Pertahanan Sipil/Linmas.
4. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian Integral dalam Sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
5. Kecelakaan karena tugas/dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 - a. dalam dan karena menjalankan tugas/dinas;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas/dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas/dinas;
 - c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu.
6. Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas/ dinas.
7. Cacat adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan tugas.

8. Cacat karena tugas/dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
9. Meninggal dunia karena tugas/dinas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas/dinas;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas/dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas/dinas;
 - c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani dalam dan karena menjalankan tugas/dinas;
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
10. Meninggal dunia karena sakit adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11. Ahli waris adalah :
 - a. Suami/istri;
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat;
 - c. Orang tua, ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri;
 - d. Kakek/Nenek;
 - e. Saudara Kandung.
12. Yang berhak mendapat santunan adalah Anggota Hansip/Linmas yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II BIAYA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Anggota Hansip/Linmas yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan tidak karena tugas/dinas berhak mendapat perawatan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat.
- (2) Anggota Hansip/Linmas yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena tugas/dinas berhak mendapat:
 - a. perawatan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat apabila sakit atau luka ringan;
 - b. perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat apabila sakit atau luka berat.

Pasal 3

Anggota Hansip/Linmas yang menderita sakit/luka berat akibat kecelakaan karena tugas/dinas, selain mendapat biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berhak mendapat santunan sakit/luka berat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB III SANTUNAN CACAT

Pasal 4

- (1) Anggota Hansip/Linmas yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan tugas/dinas sebagai akibat cacat karena tugas/dinas berhak mendapat santunan cacat.
- (2) Besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. penglihatan pada kedua belah mata;
 2. pendengaran pada kedua belah telinga;
 3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah.
- b. sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. lengan dari sendi bahu kebawah;
 2. kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
- c. sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. lengan atas atau dari atas siku kebawah;
 2. sebelah kaki dari pangkal paha.
- d. sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. penglihatan dari sebelah mata;
 2. pendengaran dari sebelah telinga;
 3. tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah/ atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
- e. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d.

BAB IV UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia tidak karena tugas/ dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia karena tugas/ dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN LUKA BERAT, CACAT DAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Permohonan biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati/ Walikota yang bersangkutan.
- (2) Permohonan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas;
 - b. surat tugas;
 - c. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena tugas/ dinas;
 - d. surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka berat;
 - e. lain-lain persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.

Pasal 7

Permohonan santunan sakit/luka berat/ cacat dan uang duka meninggal bukan karena menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima) sebagai berikut:

a. Santunan Sakit/Luka Berat :

1. foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas;
2. surat tugas;
3. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka yang dapat diklasifikasikan sebagai luka berat;
4. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka berat karena tugas/ dinas.

b. Santunan Cacat:

1. foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas;
2. surat tugas;
3. surat keterangan sebagai ahli waris;
4. foto copy Surat Nikah bagi yang telah bersuami/isteri;
5. surat, keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cacat dan tidak dapat melaksanakan tugas/dinas;
6. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita cacat karena tugas/dinas.

c. Uang Duka Meninggal Dunia tidak karena tugas/dinas:

1. foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas;

2. foto copy Surat Nikah bagi yang sudah bersuami/istri;
 3. surat keterangan sebagai ahli waris;
 4. surat keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa;
 5. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah menjadi Anggota Hansip/Linmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
- d. Uang Duka Meninggal Dunia karena menjalankan tugas/dinas :
1. foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas;
 2. foto copy Surat Nikah bagi yang sudah bersuami/istri;
 3. Surat keterangan sebagai ahli waris;
 4. Surat Tugas;
 5. Surat keterangan dari pejabat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal karena tugas/dinas.
 6. surat.kematian/surat keterangan tentang musibah atau kejadian dari pihak berwenang (POLRI) atau *visum et repertum* dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya Santunan luka, cacat akibat kecelakaan karena tugas/ dinas, duka meninggal dunia karena sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Biaya perawatan, santunan luka berat dan cacat serta uang duka bagi Anggota Hansip/Linmas pada Proyek Vital dan Perusahaan yang tergabung dalam Matrik Hansip/Linmas

dibebankan pada Anggaran Proyek Vital dan Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anggota Hansip/Linmas yang diperbantukan untuk tugas-tugas Bantuan Tempur (Banpur) dan Bantuan Administrasi (Banmin) pada Tentara Nasional Indonesia mendapatkan pengobatan, santunan cacat/ uang duka karena tewas atau wafat dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Bersenjata dan Dalam Negeri Nomor *Kep/37-XII/1975* tanggal 24 *240 ATahun1975*

Nopember 1975 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hansip/Linmas, Wankamra.

Pasal 10

- (1) Anggota Hansip/Linmas menderita cacat karena tugas/dinas atau meninggal dunia tidak karena tugas/dinas dan telah menjadi anggota Hansip/Linmas paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan Piagam Tanda Penghargaan.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbanglinmas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Biaya Perawatan, Santunan Cacat, Dang Duka Dan Penghargaan Bagi Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 156